



PUTUSAN

Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Septa Dema Saputra, S.Kep Ns Bin Masudi;
2. Tempat lahir : Sumberrejo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Cikoneng Girang Rt. 001 Rw. 005 Kel. Manis
Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Khotimil Abror, S.E Bin Usman;
2. Tempat lahir : Way Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 25 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sreijosari Kec. Way Jepara Kab. Lampung
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadanasejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FAUZI, S.H. beralamat di Posbakum pada Pengadilan Negeri Sukadana di Jalan Sampurna Jaya Nomor 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 176/Pid.Sus/2020/PN Sdn tertanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor:176/Pid.Sus/2020/PNSdn tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa I Septa Dema Saputra, S.Kep NS Bin Masudi dan Terdakwa II Khotimil Abror, SE Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metamfetamina" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Septa Dema Saputra, S.Kep NS Bin Masudi dan Terdakwa II Khotimil Abror, SE Bin Usman dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) Tahun dan 2 (dua) Bulan dengan dikurangi para terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa Terdakwa I Septa Dema Saputra, S.Kep NS Bin Masudi dan Terdakwa II Khotimil Abror, SE Bin Usman untuk membayar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan Penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai berisi kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 3000 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwadan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

KESATU

Bahwa Terdakwa I SEPTA DEMA SAPUTRA, S.Kep NS Bin MASUDI Terdakwa II KHOTIMIL ABROR, S.E Bin USMAN bersama dengan sdr. Agung (DPO) dan sdr. Feri (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa I SEPTA DEMA SAPUTRA, S.Kep NS Bin MASUDI di Desa Sumber Rejo Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 21.00 Wib sdr. Feri (DPO) menghubungi Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan terdakwa di suruh untuk mencari sabunya kemudian Terdakwa II menghubungi sdr. Agung (DPO) untuk menanyakan sabu lalu Terdakwa II, bersama dengan sdr. Feri (DPO) dan sdr. Agung (DPO) sepakat untuk bertemu di depan BRI Way Jepara kemudian Terdakwa II, bersama dengan sdr. Feri (DPO) dan sdr. Agung (DPO) bertemu di depan Bank BRI Way Jepara lalu sdr. Feri (DPO)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Agung (DPO) pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan sdr. Feri (DPO) juga pergi ke rumah saudaranya, sedangkan Terdakwa II menunggu sdr. Agung (DPO) lalu selang 15 (lima belas) menit datang sdr. Agung (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal – kristal putih diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II lalu sdr. Agung (DPO) pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa II menghubungi sdr. Feri (DPO) untuk memberitahukan narkotika jenis sabu pesannya sudah ada, lalu Terdakwa II bertemu dengan sdr. Feri (DPO) di Desa Sumber Rejo kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I bahwa terdakwa II bersama dengan sdr. Feri (DPO) akan pergi ke rumah Terdakwa I, lalu sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membuat dan merakit alat hisap sabu/bong kemudian sdr. Feri (DPO) langsung memasukan narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut kedalam pipa kaca/pirex lalu membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok secara bergantian kemudian Terdakwa I menghisap sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II 2 (dua) dan sdr. Feri (DPO) 5 (lima) kali, lalu Terdakwa I mendengar suara mobil berhenti dan orang berlari kemudian sdr. Feri (DPO) berlari lalu Terdakwa I mengambil alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) bungkus plastik sisa pakai jenis sabu, lalu terdakwa I membuang alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) bungkus plastik sisa pakai jenis sabu ke tempat pembuangan sampah disamping rumah terdakwa I, lalu datang anggota sat narkoba Polres Lampung Timur menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai berisi kristal – kristal putih diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap bong di samping rumah terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Barang Bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, mengkonsumsi atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.Lab. 1321/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT. dan Halimatus Syakdiah.,ST.,M.MTr. sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal putih dengan berat 0,007gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 3149-21.A/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa Septa Dema Sputra, S.Kep NS Bin Masudi di temukan Zat Narkotika Jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 3150-21.B/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa Khotimil Abror, SE Bin Usman di temukan Zat Narkotika Jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SEPTA DEMA SAPUTRA, S.Kep NS Bin MASUDI Terdakwa II KHOTIMIL ABROR, S.E Bin USMAN bersama dengan sdr. Agung (DPO) dan sdr. Feri (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa I SEPTA DEMA SAPUTRA, S.Kep NS Bin MASUDI di Desa Sumber Rejo Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 21.00 Wib sdr. Feri (DPO) menghubungi Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan terdakwa di suruh untuk mencari

Halaman 5 dari 29Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya kemudian Terdakwa II menghubungi sdr. Agung (DPO) untuk menanyakan sabu lalu Terdakwa II, bersama dengan sdr. Feri (DPO) dan sdr. Agung (DPO) sepakat untuk bertemu di depan BRI Way Jepara kemudian Terdakwa II, bersama dengan sdr. Feri (DPO) dan sdr. Agung (DPO) bertemu di depan Bank BRI Way Jepara lalu sdr. Feri (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Agung (DPO) pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan sdr. Feri (DPO) juga pergi ke rumah saudaranya, sedangkan Terdakwa II menunggu sdr. Agung (DPO) lalu selang 15 (lima belas) menit datang sdr. Agung (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal – kristal putih diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II lalu sdr. Agung (DPO) pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa II menghubungi sdr. Feri (DPO) untuk memberitahukan narkotika jenis sabu pesannya sudah ada, lalu Terdakwa II bertemu dengan sdr. Feri (DPO) di Desa Sumber Rejo kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I bahwa terdakwa II bersama dengan sdr. Feri (DPO) akan pergi ke rumah Terdakwa I, lalu sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membuat dan merakit alat hisap sabu/bong kemudian sdr. Feri (DPO) langsung memasukan narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut kedalam pipa kaca/pirex lalu membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok secara bergantian kemudian Terdakwa I menghisap sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II 2 (dua) dan sdr. Feri (DPO) 5 (lima) kali, lalu Terdakwa I mendengar suara mobil berhenti dan orang berlari kemudian sdr. Feri (DPO) berlari lalu Terdakwa I mengambil alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) bungkus plastik sisa pakai jenis sabu, lalu terdakwa I membuang alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) bungkus plastik sisa pakai jenis sabu ke tempat pembuangan sampah disamping rumah terdakwa I, lalu datang anggota sat narkoba Polres Lampung Timur menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai berisi kristal – kristal putih diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap bong di samping rumah terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Barang Bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, mengkonsumsi atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.Lab. 1321/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT. dan Halimatus Syakdiah.,ST.,M.MTr. sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat 0,007gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 3149-21.A/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa Septa Dema Sputra, S.Kep NS Bin Masudi di temukan Zat Narkotika Jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 3150-21.B/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa Khotimil Abror, SE Bin Usman di temukan Zat Narkotika Jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I SEPTA DEMA SAPUTRA, S.Kep NS Bin MASUDI Terdakwa II KHOTIMIL ABROR, S.E Bin USMAN bersama dengan sdr. Agung (DPO) dan sdr. Feri (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa I SEPTA DEMA SAPUTRA, S.Kep NS Bin MASUDI di Desa Sumber Rejo Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili,menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana

Halaman 7 dari 29Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 21.00 Wib sdr. Feri (DPO) menghubungi Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan terdakwa di suruh untuk mencari sabunya kemudian Terdakwa II menghubungi sdr. Agung (DPO) untuk menanyakan sabu lalu Terdakwa II, bersama dengan sdr. Feri (DPO) dan sdr. Agung (DPO) sepakat untuk bertemu di depan BRI Way Jepara kemudian Terdakwa II, bersama dengan sdr. Feri (DPO) dan sdr. Agung (DPO) bertemu di depan Bank BRI Way Jepara lalu sdr. Feri (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Agung (DPO) pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan sdr. Feri (DPO) juga pergi ke rumah saudaranya, sedangkan Terdakwa II menunggu sdr. Agung (DPO) lalu selang 15 (lima belas) menit datang sdr. Agung (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal – kristal putih diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II lalu sdr. Agung (DPO) pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa II menghubungi sdr. Feri (DPO) untuk memberitahukan narkotika jenis sabu pesannya sudah ada, lalu Terdakwa II bertemu dengan sdr. Feri (DPO) di Desa Sumber Rejo kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I bahwa terdakwa II bersama dengan sdr. Feri (DPO) akan pergi ke rumah Terdakwa I, lalu sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membuat dan merakit alat hisap sabu/bong kemudian sdr. Feri (DPO) langsung memasukan narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut kedalam pipa kaca/pirex lalu membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok secara bergantian kemudian Terdakwa I menghisap sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II 2 (dua) dan sdr. Feri (DPO) 5 (lima) kali, lalu Terdakwa I mendengar suara mobil berhenti dan orang berlari kemudian sdr. Feri (DPO) berlari lalu Terdakwa I mengambil alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) bungkus plastik sisa pakai jenis sabu, lalu terdakwa I membuang alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) bungkus plastik sisa pakai jenis sabu ke tempat pembuangan sampah disamping rumah terdakwa I, lalu datang anggota sat narkoba Polres Lampung Timur menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai berisi kristal – kristal putih diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap bong di samping rumah terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Barang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, mengkonsumsi atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.Lab. 1321/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT. dan Halimatus Syakdiah.,ST.,M.MTr. sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat 0,007gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 3149-21.A/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa Septa Demas Putra, S.Kep NS Bin Masudi di temukan Zat Narkotika Jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 3150-21.B/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa Khotimil Abror, SE Bin Usman di temukan Zat Narkotika Jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Firmansyah Bin Faroni, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mana keterangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekira Pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Sumber Rejo Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur, saksi bersama beberapa rekan saksi dari Res Narkoba Polres Lampung Timur yang salah satunya adalah Saksi Yayan Saputra, S.Ap Bin Marsaleh telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama beberapa rekan saksi dari Res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap target operasi atas nama Sdr. Feri (DPO), kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui bahwa Sdr. Feri (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Sumber Rejo Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur dan sedang terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan posisi sedang memegang boong, kemudian Para Terdakwa terkejut sampai boong yang sedang dipegang terjatuh ke bawah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai berisi Kristal-kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa dalam kondisi berkeringat dingin dan mata Para Terdakwa merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. Feri (DPO) dari Sdr. Agung dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Feri(DPO);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Sdr. Feri (DPO) juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama Para Terdakwa namun Sdr. Feri (DPO) berhasil melarikan diri pada saat terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut sudah habis dipakai dan hanya tersisa pelastiknya saja;
- Bahwa sudah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi Yayan Saputra, S.Ap Bin Marsaleh, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekira Pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Sumber Rejo Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur, saksi bersama beberapa rekan saksi dari Res Narkoba Polres Lampung Timur yang salah satunya adalah Saksi Firmansyah Bin Faroni telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama beberapa rekan saksi dari Res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan pengangkapan terhadap target operasi atas nama Sdr. Feri (DPO), kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui bahwa Sdr. Feri (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Sumber Rejo Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur dan sedang terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan, Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan posisi sedang memegang boong, kemudian Para Terdakwa terkejut sampai boong yang sedang dipegang terjatuh ke bawah;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai berisi Kristal-kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa dalam kondisi berkeringat dingin dan mata Para Terdakwa merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. Feri (DPO) dari Sdr. Agung dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Feri(DPO);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Sdr. Feri (DPO) juga ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama Para Terdakwa namun Sdr. Feri (DPO) berhasil melarikan diri pada saat terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut sudah habis dipakai dan hanya tersisa pelastiknya saja;
- Bahwa sudah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekira Pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I beralamat di Desa Sumber Rejo Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur, Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I memberitahukan bahwa Terdakwa II dan Sdr. Feri (DPO) akan ke rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk merakit alat hisap shabu/bong, selanjutnya setelah shabu/bong sudah siap, Sdr. Feri (DPO) langsung memasukan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipa kaca/pirex lalu membakar dan menghisap seperti merokok secara bergantian, yakni Terdakwa I menghisap sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II menghisap 2 (dua) kali dan Sdr. Feri (DPO) menghisap 5 (lima) kali, selanjutnya pada saat Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yang mana Para Terdakwa dengan posisi sedang memegang bong, kemudian Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur datang dan Para Terdakwa terkejut sampai bong yang sedang dipegang tersebut terjatuh ke bawah, sedangkan Sdr. Feri (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai berisi Kristal-kristal

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic;

- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. Feri (DPO) dari Sdr. Agung dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Feri(DPO);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Sdr. Feri (DPO) juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama Para Terdakwa namun Sdr. Feri (DPO) berhasil melarikan diri pada saat terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut sudah habis dipakai dan hanya tersisa pelastiknya saja;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu yakni pada bulan Februari dan bulan Maret;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut badan Terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangantelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekira Pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I berlatam di Desa Sumber Rejo Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur, Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, Sdr. Feri (DPO) menghubungi Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Sdr. Feri (DPO) menyuruh Terdakwa mencari narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Sdr. Agung (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa II, Sdr. Feri (DPO) dan Sdr. Agung (DPO) bersepakat untuk bertemu di depan BRI Way Jepara, lalu Terdakwa II, bersama dengan Sdr. Feri (DPO) dan Sdr. Agung (DPO) bertemu di depan Bank BRI Way Jepara dan Sdr. Feri (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 13 dari 29Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Sdr. Agung (DPO) pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat itu Sdr. Feri (DPO) juga pergi ke rumah saudaranya, sedangkan Terdakwa II menunggu Sdr. Agung (DPO) yang mana selang 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Agung (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Feri (DPO) untuk memberitahukan narkoba jenis shabu pesannya sudah diberikan oleh Sdr. Agung (DPO), selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. Feri (DPO) bertemu di Desa Sumber Rejo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I memberitahukan bahwa Terdakwa II dan Sdr. Feri (DPO) akan ke rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk merakit alat hisap sabu/bong, selanjutnya setelah sabu/bong sudah siap, Sdr. Feri (DPO) langsung memasukan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca/pirex lalu membakar dan menghisap seperti merokok secara bergantian, yakni Terdakwa I menghisap sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II menghisap 2 (dua) kali dan Sdr. Feri (DPO) menghisap 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yang mana Para Terdakwa dengan posisi sedang memegang boong, kemudian Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur datang dan Para Terdakwa terkejut sampai boong yang sedang di pegang tersebut terjatuh ke bawah, sedangkan Sdr. Feri (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai berisi Kristal-kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. Feri (DPO) dari Sdr. Agung dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Feri(DPO);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Sdr. Feri (DPO) juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama Para Terdakwa namun Sdr. Feri (DPO) berhasil melarikan diri pada saat terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut sudah habis dipakai dan hanya tersisa elastiknya saja;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mengonsumsi narkoba jenis shabu yakni pada bulan Februari dan bulan Maret;
- Bahwa setelah Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut badan Terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.Lab. 1321/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM.,MT. dan Halimatus Syakdiah.,ST.,M.MTr. sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat 0,007gram adalah benar mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 3149-21.A/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa Septa Demas Saputra, S.Kep NS Bin Masudi di temukan Zat Narkotika Jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 3150-21.B/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa Khotimil Abror, SE Bin Usman di temukan Zat Narkotika Jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 29Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan pengungkapan terhadap target operasi atas nama Sdr. Feri (DPO), kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui bahwa Sdr. Feri (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa I di Desa Sumber Rejo Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur dan sedang terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekira Pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I berlatar di Desa Sumber Rejo Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur, Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur yang diantaranya adalah Saksi Firmansyah Bin Faronidan Saksi Yayan Saputra, S.Ap Bin Marsaleh telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, Sdr. Feri (DPO) menghubungi Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan Sdr. Feri (DPO) menyuruh Terdakwa mencari narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Sdr. Agung (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa II, Sdr. Feri (DPO) dan Sdr. Agung (DPO) bersepakat untuk bertemu di depan BRI Way Jepara, lalu Terdakwa II, bersama dengan Sdr. Feri (DPO) dan Sdr. Agung (DPO) bertemu di depan Bank BRI Way Jepara dan Sdr. Feri (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Agung (DPO) pergi untuk mengambil narkotika jenis

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut dan pada saat itu Sdr. Feri (DPO) juga pergi ke rumah saudaranya, sedangkan Terdakwa II menunggu Sdr. Agung (DPO) yang mana selang 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Agung (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Feri (DPO) untuk memberitahukan narkoba jenis shabu pesannya sudah diberikan oleh Sdr. Agung (DPO), selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. Feri (DPO) bertemu di Desa Sumber Rejo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I memberitahukan bahwa Terdakwa II dan Sdr. Feri (DPO) akan ke rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk merakit alat hisap sabu/bong, selanjutnya setelah sabu/bong sudah siap, Sdr. Feri (DPO) langsung memasukan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca/pirex lalu membakar dan menghisap seperti merokok secara bergantian, yakni Terdakwa I menghisap sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II menghisap 2 (dua) kali dan Sdr. Feri (DPO) menghisap 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yang mana Para Terdakwa dengan posisi sedang memegang boong, kemudian Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur datang dan Para Terdakwa terkejut sampai boong yang sedang di pegang tersebut terjatuh ke bawah, sedangkan Sdr. Feri (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai berisi Kristal-kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. Feri (DPO) dari Sdr. Agung dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Feri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Sdr. Feri (DPO) juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama Para Terdakwa namun Sdr. Feri (DPO) berhasil melarikan diri pada saat terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut sudah habis dipakai dan hanya tersisa elastiknya saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa dalam kondisi berkeringat dingin dan mata Para Terdakwa merah;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu yakni pada bulan Februari dan bulan Maret;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut badan Terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.Lab. 1321/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT. dan Halimatus Syakdiah., ST., M.MTr. sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat 0,007 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 3149-21.A/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa Septa Demas Saputra, S.Kep NS Bin Masudi di temukan Zat Narkotika Jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 3150-21.B/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa Khotimil Abror, SE Bin Usman di temukan Zat Narkotika Jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “orang perseorangan” ini secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk pertanggungjawaban seorang pelaku tindak pidana ini Leden Marpaung didalam bukunya yang berjudul “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2005, menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban ini dibedakan menjadi 2 (dua) katagori yaitu antara *ontoerekeningsvatbaarheid* dan *ontoerekeningsbaarheid*, dimana *ontoerekeningsvatbaarheid* diartikan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan karena suatu hal tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dihubungkan dengan keadaan “orangnya”. Doktrin menyebut dengan istilah *shulduitsluitingsgronden*, misalnya kurang sempurna akal atau sakit ingatan antara lain jiwa si pelaku cacat, karena tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan, gangguan penyakit jiwa, yang menjadikan dasar adanya alasan pemaaf (*vide* Pasal 44 KUHPidana);

Menimbang, bahwa sedangkan *ontoerekeningsbaarheid* dapat diartikan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan perbuatannya. Doktrin menyebut dengan istilah *rechtsvaardigingsgronden*, misalnya keadaan memaksa atau keadaan terpaksa (*overmacht/copulsion* atau

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



noodtoestand/necessityvide Pasal 48 KUHPidana), keadaan membela diri (*noodweervide* Pasal 49 KUHPidana), karena menjalankan perintah undang-undang (*vide* Pasal 50 KUHPidana), karena perintah jabatan yang sah (*vide* Pasal 51 ayat (1) KUHPidana), yang keseluruhannya itu dapat menjadikan adanya alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Septa Dema Saputra, S.Kep Ns Bin Masudi dan Terdakwa II Khotimil Abror, S.E Bin Usman serta Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwadalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembeda maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sehingga dipandang Para Terdakwadapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai berikut "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwaberawal dari Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan pengungkapan terhadap target operasi atas nama Sdr. Feri (DPO), kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui bahwa Sdr. Feri (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa Idi Desa Sumber Rejo Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur dan sedang terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah tersebut, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekira Pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berlatar di Desa Sumber Rejo Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur, Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur yang diantaranya adalah Saksi Firmansyah Bin Faronidan Saksi Yayan Saputra, S.Ap Bin Marsaleh telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, Sdr. Feri (DPO) menghubungi Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Sdr. Feri (DPO) menyuruh Terdakwa mencari narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Sdr. Agung (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa II, Sdr. Feri (DPO) dan Sdr. Agung (DPO) bersepakat untuk bertemu di depan BRI Way Jepara, lalu Terdakwa II, bersama dengan Sdr. Feri (DPO) dan Sdr. Agung (DPO) bertemu di depan Bank BRI Way Jepara dan Sdr. Feri (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Agung (DPO) pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat itu Sdr. Feri (DPO) juga pergi ke rumah saudaranya, sedangkan Terdakwa II menunggu Sdr. Agung (DPO) yang mana selang 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Agung (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Feri (DPO) untuk memberitahukan narkoba jenis shabu pesannya sudah diberikan oleh Sdr. Agung (DPO), selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. Feri (DPO) bertemu di Desa Sumber Rejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui pula bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I memberitahukan bahwa Terdakwa II dan Sdr. Feri (DPO) akan ke rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk merakit alat hisap sabu/bong, selanjutnya setelah sabu/bong sudah siap, Sdr. Feri (DPO) langsung memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca/pirex lalu membakar dan menghisap seperti merokok secara bergantian, yakni Terdakwa I menghisap sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II menghisap 2 (dua) kali dan Sdr. Feri (DPO) menghisap 5 (lima) kali, selanjutnya pada saat Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yang mana Para Terdakwa dengan posisi sedang memegang boong, kemudian Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur datang dan Para Terdakwa terkejut sampai boong yang sedang di pegang tersebut terjatuh ke bawah, sedangkan Sdr. Feri (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui pula bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai berisi Kristal-kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang terungkap di persidangan diketahui bahwayang membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. Feri (DPO) dari Sdr. Agung dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Feri(DPO), yang mana sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Sdr. Feri (DPO) juga ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama Para Terdakwa namun Sdr. Feri (DPO) berhasil melarikan diri pada saat terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut sudah habis dipakai dan hanya tersisa elastiknya saja dan Para Terdakwa dalam kondisi berkeringat dingin dan mata Para Terdakwa merah;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut badan Para Terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk dan Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pada bulan Februari dan bulan Maret;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.Lab. 1321/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT. dan Halimatus Syakdiah., ST., M.MTr. sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat 0,007 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 3149-21.A/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septa Demas Saputra, S.Kep NS Bin Masudi di temukan Zat Narkotika Jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 3150-21.B/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa Khotimil Abror, SE Bin Usman di temukan Zat Narkotika Jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa hasil pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan secara laboratoris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik kepemilikan maupun penguasaan akan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah semata-mata dengan maksud dan tujuan digunakan atau dikonsumsi hanya untuk dirinya sendiri dimana Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama dengan Sdr. Feri (DPO) dengan cara Sdr. Feri (DPO) langsung memasukan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipa kaca/pirex lalu membakar dan menghisap seperti merokok secara bergantian, yakni Terdakwa I menghisap sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II menghisap 2 (dua) kali dan Sdr. Feri (DPO) menghisap 5 (lima) kali, telah ternyata pula pada saat dilakukan penggrebekan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Timur, Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan posisi sedang memegang boong, kemudian Para Terdakwa terkejut sampai boong yang sedang dipegang terjatuh ke bawah dan Para Terdakwa dalam kondisi berkeringat dingin serta mata Para Terdakwa merah, sedangkan Sdr. Feri (DPO) berhasil melarikan diri pada saat terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang mana telah ternyata setelah Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut badan Para Terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "*Narkotika Golongan I*

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dimaksud dapat diartikan bahwa Narkotika Golongan I sama sekali dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan oleh siapa pun, bahkan untuk pelayanan kesehatan pun sama sekali dilarang, dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun harus melewati tahap perizinan yang sangat ketat dan terbatas dari Menteri Kesehatan ditambah dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dari ketentuan tersebut dapat pula dipahami bahwa meskipun telah disetujui oleh Menteri namun bila tidak terdapat rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana peruntukan yang telah diuraikan diatas pun jelas sama sekali dilarang;

Menimbang, bahwa terkait dengan pendapat dari Majelis Hakim patut pula untuk dijadikan suatu pedoman Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071.K./Pid.Sus/2012, yang menyatakan bahwa :

- a. *Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Para Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;*
- b. *Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Para Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Para Terdakwa;*



- c. *Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius ;*
- d. *Para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 meskipun Para Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkoba dan tepat apabila Para Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Para Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga dengan memperhatikan permohonan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;

Bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut dapat dibuktikan mengandung zat narkotika serta barang atau alat yang digunakan oleh Para Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwameresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwamaupun bagi masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa selain bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif secara proporsional yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam hati, pikiran, dan, sikap Para Terdakwa agar menjadi pribadi yang baik, taat hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa diharuskan dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Septa Demas Saputra, S.Kep Ns Bin Masudi dan Terdakwa II Khotimil Abror, S.E Bin Usman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh Hendra Yuristiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., dan Elton Mayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor:176/Pid.Sus/2020/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hendra Yuristiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H., dan Eva Lusiana Heriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwadengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H. Hendra Yuristiawan, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)